



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2013/PA.TTE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I., umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan tani, tempat tinggal di Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai Pemohon V;

PEMOHON VI, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai Pemohon VI;

Dalam hal ini Pemohon II, III, IV, V, dan VI member kuasa kepada Pemohon I bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2013/PA TTE



khusus Insidentil tanggal 12 Desember 2013 dan telah mendapat izin dari Ketua

Pengadilan Agama Ternate tanggal 12 Desember 2013;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara permohonan Nomor 24/Pdt.P/2013/PA.TTE, tanggal 13 Desember 2013 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan /dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1980, PEMOHON I telah menikah dengan RUDIA AHADI, sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, tanggal 15 Mei 1980;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, PEMOHON I dengan RADIYAH AHADI telah dikaruniai 5 orang anak kandung bernama :
 - 1.ANAK I, laki-laki, 31 tahun (pemohon II);
 - 2.ANAK II, laki-laki, 30 tahun, (pemohon III);
 - 3.ANAK III, perempuan 29 tahun, (pemohon IV);
 - 4.ANAK IV, laki-laki, 23 tahun, (pemohon V);
 5. ANAK V. Perempuan, 15 tahun, (pemohon VI);



3. Bahwa pada tanggal 19 November 2013, telah meninggal dunia RUDIA AHADI di Ternate, karena sakit muntaber dan bukan dianiaya oleh pihak ahli waris dan meninggal dalam keadaan beragama Islam sesuai Kutipan Akta Kematian tanggal 28 November 2013;
4. Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhumah RUDIA AHADI telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah RUDIA AHADI;
5. Bahwa almarhumah RUDIA AHADI meninggalkan ahli waris yaitu satu orang suami yang bernama Mole Taher, dan lima orang anak yang tersebut pada posita poin 2 dan Almarhumah RUDIA AHADI meninggalkan pula harta warisan berupa tabungan pada Bank Muamalat Cabang Ternate atas nama almarhumah RUDIA AHADI sebesar Rp. 4.276.862.55 (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua ribu lima puluh lima rupiah) dan setoran BPIH atas nama RUDIA AHADI sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) yang sampai sekarang belum sempat diambil;
6. Bahwa oleh karena RUDIA AHADI telah meninggal dunia, maka untuk pengurusan hak-hak almarhumah seperti tersebut pada posita poin 4 tersebut, pihak ahli waris disyaratkan oleh Bank Muamalat Cabang Ternate untuk memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ternate;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2013/PA TTE



2. Menyatakan bahwa Pewaris RUDIA AHADI telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2013 di Ternate karena sakit muntaber dan bukan dianiaya oleh pihak ahli waris dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam;

3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah RUDIA AHADI adalah :

1. PEMOHON I, laki-laki, umur 56 tahun (pemohon I);

2. PEMOHON II, laki-laki, 31 tahun (pemohon II);

3. PEMOHON III, laki-laki, 30 tahun (pemohon III);

4. PEMOHON IV, perempuan, 29 tahun (pemohon IV);

5. PEMOHON V, laki-laki, 23 tahun (pemohon V);

6. PEMOHON VI, perempuan, 15 tahun (pemohon VI)

4. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Para Pemohon diwakili oleh Pemohon I hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada identitas nama almarhum RUDIA AHADI alias RADIYAH AHADI;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON I, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 22 Juli



2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode bukti P.1;

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/20/42/1980, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pulau Ternate tanggal 15 Mei 1980, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.2;

3. Foto Copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 6 Oktober 2011, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda bukti P.3;

4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian an. RUDIA AHADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 28 November 2013, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.4;

5. Foto Copy Tanda Bukti Setoran BPIH an. RUDIA AHADI tanggal 18 Oktober 2011, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.5;

6. Foto Copy Buku Tabungan Bank Muamalat An. Rudia Ahadi yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Cabang Ternate, tanggal 27 Juli 2011, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.7;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing :

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2013/PA TTE



1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Mole Taher dan Rudia Ahadi adalah suami istri;
- Bahwa dalam perkawinan Mole Taher dan Rudia Ahadi telah dikaruniai 5 orang anak 3 laki-laki dan 2 perempuan dan kelima anak tersebut masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Rudia Ahadi hanya sekali menikah yakni dengan Pemohon I (Mole Taher);
- Bahwa Rudia Ahadi telah meninggal dunia pada bulan November 2013 karena sakit bukan dianiaya oleh ahli waris dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Rudia Ahadi tidak pernah bercerai dengan Mole Taher dan tidak pernah berpindah agama (murtad);
- Bahwa kedua orang tua dari Rudia Ahadi telah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah sebagai salah satu syarat administrasi untuk mengurus pencairan Tabungan almarhumah pada Bank Muamalat Cabang Ternate dan BPIH pada Kementerian Agama;



2. IKSAN ARSAD, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Satpol PP, bertempat tinggal di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai sepupu Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Mole Taher dan Rudia Ahadi adalah suami istri;
- Bahwa dalam perkawinan Mole Taher dan Rudia Ahadi telah dikaruniai 5 orang anak semuanya masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa Rudia Ahadi telah meninggal dunia pada tanggal 19 November tahun 2013;
- Bahwa semasa hidupnya Rudia Ahadi tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama (murtad);
- Bahwa kedua orang tua dari Rudia Ahadi telah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa Rudia Ahadi meninggal dunia karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Rudia Ahadi meninggal dalam keadaan wajar bukan dianiaya oleh ahli warisnya;
- Bahwa Rudia Ahadi semasa hidupnya hanya sekali menikah dengan Pemohon I;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2013/PA TTE



- Bahwa setahu saksi Rudia Ahadi mempunyai tabungan tapi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah sebagai salah satu syarat administrasi untuk mengurus pencairan uang tabungan almarhumah Rudia Ahadi pada Bank Muamalat Cabang Ternate dan setoran BPIH pada Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Pemohon I telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Pemohon diwakili oleh Pemohon I telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari **almarhum Rudia Ahadi alias Radiyah Ahadi** untuk melengkapi syarat administrasi pengurusan pencairan Tabungan almarhumah pada Bank Muamalat Cabang Ternate dan juga BPIH pada kementerian Agama Kota Ternate ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto penjelasannya huruf (b), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat **P.1, sampai dengan P.6**, serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** adalah berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah dinazegelen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** maka terbukti bahwa benar Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti **P 2, 3 .4, P.5. dan P.6**, yang kesemua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, menunjukkan fakta yuridis bahwa Para Pemohon adalah Ahli Waris sah dari almarhum Rudia Ahadi alias Radiyah Ahadi, serta tidak ada Ahli Waris lain selain Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi masing-masing bernama NURDIN IDRUS dan IKSAN ARSAD yang

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2013/PA TTE



memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua Saksi Pemohon telah saling bersesuaian, Saksi Pertama merupakan tetangga Para Pemohon dan Saksi Kedua sepupu Para Pemohon dan Pemohon I adalah Paman Saksi, kedua Saksi sama-sama mengetahui secara langsung tentang kematian almarhumah Rudia Ahadi alias Radiyah Ahadi, yang meninggal secara wajar karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan bahwa ahli waris dari Rudia Ahadi alias Radiyah Ahadi adalah Pemohon I, II, III, IV, V, dan Pemohon VI tidak ada yang lainnya, karena telah meninggal mendahului almarhumah Rudia Ahadi alias Radiyah Ahadi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa semasa hidupnya Rudia Ahadi alias Radiyah Ahadi, memiliki tabungan pada Bank Muamalat Cabang Ternate dan juga setoran BPIH pada Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dan saat ini telah meninggal dunia dengan meninggalkan Ahli Waris 6 (enam) seorang sumai dan lima orang anak yakni Para Pemohon I, II, III, IV, V, dan VI, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan kedua saksi tersebut sudah cukup karena substansi dari permohonan Para Pemohon ini adalah bermohon ditetapkannya Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari almarhumah Rudia Ahadi alias Radiyah Ahadi, sekalipun *include* Para Pemohon bermohon Penetapan Ahli Waris ini dalam rangka mengurus hak-hak Almarhumah Rudia Ahadi alias Radiyah Ahadi pada Bank



Muamalat Cabang Ternate dan setoran BPIH pada Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- Pasal 171 Huruf a. : “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa bagiannya masing-masing”;
- Pasal 171 Huruf c. : “Ahli Waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris”;
- Pasal 174 ayat (1) : “Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
- golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

a. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda”;

Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, akan tetapi yang termasuk Ahli Waris dalam perkara ini hanya semata-mata Para Pemohon I, II, III, IV, V, dan VI,

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2013/PA TTE



karena ayah dan ibu, dari almarhumah Rudia Ahadi alias Radiyah Ahadi telah meninggal mendahului Pewaris, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini, dengan menetapkan ahli waris almarhum adalah Para Pemohon I, II, III, IV, V, dan VI, sebagai suami dan anak dari almarhumah Rudia Ahadi alias Radiyah Ahadi ;

Mengingat, firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 sebagai berikut :

للرجال

Artinya : *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sesuai Pasal 192 R.Bg.;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (Rudia Ahadi alias Radiyah) telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2013 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;



3. Menetapkan bahwa Ahli Waris yang sah dari almarhumah Rudia

Ahadi alias Radiyah adalah :

- 3.1. PEMOHON I (suami) ;
- 3.2. PEMOHON II (anak kandung) ;
- 3.3. PEMOHON III (anak kandung);
- 3.4 PEMOHON IV (anak kandung);
- 3.5 PEMOHON V(anak kandung);
- 3.6. PEMOHON VI (Taher (anak kandung);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014 Masehi
bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1435 Hijriyah oleh kami
Drs.H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH., sebagai Ketua Majelis, **Drs.**
MUHTAR TAYIB. Dan **AMRAN ABBAS, S.Ag,** sebagai Hakim Anggota, dan
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **HASANA. S.HI.,**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I mewakili Para Pemohon;

KETUA MAJELIS

Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2013/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MUHTAR TAYIB.

AMRAN ABBAS, S.Ag

PANITERA PENGANTI

HASANAH, S.HI

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	100.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 191.000,00
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)